

The Role of Women in Environmental Conservation: The Convergence of Vandana Shiva's Ecofeminism and Ecotheology in the Interpretation of the Qur'an

Sindi Apriska Dewi¹,

¹Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo
sindiapriska09@gmail.com

Faiq Ainurrofiq²

²Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo
ainurrofiq@iainponorogo.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received: December 13,
2025

Revised: April 26, 2026

Accepted: April 27, 2026

Keywords: *Women's Roles,
Vandana Shiva's Ecofeminism,
Islamic Ecotheology.*

ABSTRACT

*The widespread phenomenon of environmental degradation has become a serious threat to the sustainability of human life and nature, as it affects not only ecological aspects but also social and economic dimensions. It is evident that discrimination against the role of women, particularly in environmental conservation, still persists. This article seeks to integrate Vandana Shiva's ecofeminist perspective with ecotheology in the interpretation of the Qur'an, as reflected in Qur'anic verses related to ecology, such as QS. Al-Baqarah [2]: 30, QS. Ar-Rum [30]: 41, and QS. Ar-Rahman [55]: 7–9, as well as verses emphasizing gender equality, such as QS. An-Nisa [4]: 32 and QS. An-Nabl [16]: 97. This research is a library-based study employing a qualitative approach and descriptive-analytical methods. The findings indicate that the integration of Vandana Shiva's ecofeminist concept with ecotheological interpretations of the Qur'an gives rise to the concept of *Qur'anic Ecofeminism*, which can serve as a foundation for ecological practices that incorporate social values toward humanistic ecological development. Therefore, the role of women in environmental conservation holds a strategic position in achieving ecological sustainability.*

How to Cite:

Dewi, Sindi Apriska & Faiq Ainurrofiq. "Peran Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan: Titik Temu Ekofeminisme Vandana Shiva dan Ekoteologi dalam Penafsiran Al-Qur'an." *At-Tafasir: Journal of Al-Qur'an Studies and Contextual Tafasir* 3, No. 1 (2026): 01-23.

INTRODUCTION

Kerusakan lingkungan yang semakin marak terjadi telah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan hidup manusia dan alam. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Fenomena ini mendapat perhatian dari aktivis lingkungan dari berbagai kalangan dan gender. Dapat dilihat bahwa saat ini banyak perempuan yang turut berpartisipasi dalam gerakan pelestarian lingkungan.¹ Seperti gerakan perempuan dalam konservasi lingkungan, pemeliharaan tanah dan tanaman, serta pengelolaan limbah domestik.² Berbagai partisipasi tersebut menunjukkan bahwa peran perempuan dalam pelestarian lingkungan berpotensi sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender dan keberlanjutan ekologis.

Wawasan keilmuan yang membahas mengenai ekologi dan gender dikenal dengan istilah ekofeminisme. Ekofeminisme merupakan salah satu aliran serta gerakan feminisme yang menghubungkan masalah ekologi dengan perempuan.³ Aliran ini muncul karena keresahan aktifis gender akibat kerusakan lingkungan yang dianggapnya memiliki hubungan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Adapun ekofeminisme memiliki tiga aliran, yaitu: 1) ekofeminisme radikal yang mengkritik dan menolak segala bentuk dominasi laki-laki atas perempuan dalam berbagai bidang, 2) ekofeminisme liberal yang mencoba membangkitkan semangat kaum perempuan untuk meningkatkan kualitasnya melalui pendidikan sebagai penunjang eksistensi sosialnya, 3) ekofeminisme sosial mencoba menciptakan masyarakat yang lebih setara secara ekologis dengan mengikutsertakan perempuan untuk gerakan sosial dan ekologis,⁴

Dalam tradisi pemikiran ekofeminisme internasional, Vandana Shiva seorang ilmuwan dan aktivis lingkungan asal India adalah tokoh yang sering dijadikan rujukan karena kontribusi pemikirannya terhadap hubungan langsung perempuan dengan alam. Dalam berbagai karyanya, Shiva menegaskan bahwa dominasi terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam memiliki akar ideologis yang sama, yaitu paradigma modern Barat yang menempatkan manusia terutama laki-laki sebagai penguasa atas alam.⁵ Menurutnya, perempuan memiliki kedekatan alami dengan lingkungan karena peran

¹ Meylan Saleh, "Partisipasi Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal MUSAWA* 6, no. 2 (2014): 246–248.

² Nur Arfiyah Febriani, "Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif al-Quran," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2015): 131–133.

³ Wiyatmi, *Ekofeminisme Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis* (Cantrik Pustaka, 2017), 11–12.

⁴ Nur Arfiyah Febriani, *Buku Ajar Teori-Teori Tafsir*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2024), 23–24.

⁵ Vandana Shiva, *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, 5. impr (Kali for Women, 1995), 38.

mereka dalam aktivitas sehari-hari yang berhubungan langsung dengan alam, seperti bertani, mengelola sumber pangan, dan menjaga air.⁶ Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan dalam gerakan ekologis bukan hanya persoalan keadilan sosial, tetapi juga menjadi kunci keberlanjutan ekologi itu sendiri.

Pemikiran Vandana Shiva ini menarik untuk dikaji lebih dalam dalam konteks keislaman, khususnya melalui perspektif Al-Qur'an. Telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 bahwa Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga hubungan manusia dengan sesama (*habl min al-nas*) dan dengan alam (*habl min al-'alam*).⁷ Kemudian Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 41 berulang kali menegaskan pentingnya keseimbangan (*mizan*) dalam ciptaan Allah dan melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ard*). Dalam perspektif Islam, manusia berperan sebagai *khalifah* (wakil Tuhan) di bumi yang memiliki tanggung jawab memelihara dan mengelola alam dengan penuh amanah.⁸

Menariknya, ajaran Islam juga memberikan penghormatan tinggi terhadap perempuan, baik dalam peran sosial, spiritual, maupun ekologis. Seperti penelitian mengenai relasi perempuan dan alam bahwa perempuan dalam Al-Qur'an dipandang sebagai makhluk yang memiliki potensi dan tanggung jawab moral yang sama dengan laki-laki dalam menjaga keseimbangan ciptaan Tuhan.⁹ Kemudian maqasid syari'ah tentang peran perempuan dalam pelestarian lingkungan memberikan kerangka normatif yang dapat mendukung pelestarian lingkungan melalui peran perempuan.¹⁰ Selain itu nilai-nilai spiritual Qur'an mengenai ekologi dapat meningkatkan kesadaran ekologis.¹¹ Dengan demikian, peran perempuan dalam pelestarian lingkungan dapat dilihat bukan hanya sebagai bagian dari agenda feminisme modern, tetapi juga sebagai bagian dari misi spiritual dan moral Islam.

Gerakan nyata pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh perempuan di Curug

⁶ Vandana Shiva, *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace* (South End Press, 2005), 72.

⁷ Shinta Nurani, "Hermeneutika Qur'an Ekofeminis: Upaya Mewujudkan Etika Ekologi al-Qur'an Yang Berwawasan Gender," *RELIGIA* 20, no. 1 (2017): 28–31.

⁸ Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Dar Al-Fikr, 1993), 1:215.

⁹ Istianah dan Aziizatul Khusniyah, "Relasi Perempuan Dan Alam Dalam Konservasi Lingkungan Pespektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 23, no. 2 (2024): 233–234.

¹⁰ Arifah Millati Agustina, "The Development of Maqasid Al Shari'a on The Role of Women in Environmental Conservation," *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 1 (2023): 21.

¹¹ Zulaika dkk., "Green Spirituality in The Qur'an: Integration of Spiritual Values and Environmental Conservation Education," *Jurnal Progress: Wabana Kreativitas Dan Intelektualitas* 13, no. 1 (2025): 104–5.

Muncar Pekalongan menggambarkan bagaimana kelompok perempuan peduli lingkungan (P3L) bergerak menggabungkan dimensi ekologis, sosial, dan ekonomi dalam aksi pelestarian lokal.¹² Selain itu ditemukan bahwa kelompok perempuan muslim di Bone memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah rumah tangga di kawasan pesisir sebagai bagian dari pelestarian ekosistem pantai.¹³ Kemudian terdapat keikutsertaan perempuan di Kepulauan Karimunjawa dalam menyuarakan aksi pengelolaan sampah melalui bank sampah.¹⁴ Gerakan-gerakan tersebut tentunya perlu mendapat perhatian dalam segi hukum agar hukum lingkungan di Indonesia bisa menggabungkan perspektif gender dan merumuskan kebijakan yang memperhitungkan kontribusi perempuan dalam menjaga sumber daya alam.¹⁵

Adapun penelitian mengenai ekofeminisme sebagai teori membantu mengungkap struktur patriarki dan kapitalisme yang merusak alam sekaligus menindas perempuan, dengan contoh gerakan lokal seperti Dayak yang menggunakan kearifan tradisional untuk melawan perluasan perkebunan kelapa sawit.¹⁶ Penelitian serupa menampilkan kontribusi pemikiran Vandana Shiva terhadap gerakan konservasi dan biodiversitas, yang bisa menjadi bukti empiris kontribusi perempuan terhadap lingkungan.¹⁷ Studi-studi di atas membentuk dasar empiris dan teoritis yang kuat untuk mengkaji titik temu antara gagasan Vandana Shiva dan prinsip-prinsip Qur'an dalam memperkuat peran perempuan sebagai agen pelestarian lingkungan.

Penelitian terdahulu di atas banyak berfokus tentang peran praktis perempuan dalam pengelolaan lingkungan dan konteks Al-Qur'an dalam ekoteologi. Maka penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai ekoteologi dalam Al-Qur'an serta konsep ekofeminisme perspektif Vandana Shiva. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melihat belum banyak kajian tentang hubungan ekofeminisme dalam kajian ekoteologi Islam. Kajian ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan konteks keislaman melalui

¹² Shinta Dewi Rismawati dkk., "Geliat Ekofeminisme Pedesaan Dalam Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan)," *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 10, no. 1 (2018): 20–21.

¹³ Suriani Nur, "The Role of Muslim Women in Waste Management for Sustainable Environmental Conservation in the Coastal Area of Bone, South Sulawesi," *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025): 990.

¹⁴ Mochamad Widjanarko, *Peran Perempuan Dalam Pelestarian Lingkungan Di Kepulauan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah*, 12, no. 1 (2019): 177.

¹⁵ Eko Prasetyo, "Ecofeminism in Indonesian Environmental Law: Gender Equality for Sustainable Natural Resource Management," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 2 (2024): 121.

¹⁶ Bilqis Amelia Devi Chinsya, "Women and Nature: An Ecofeminist Study of Environmental Conservation Sustainability," *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 17, no. 2 (2024): 174.

¹⁷ Kaur L, "Vandana Shiva: An Icon of Environmental Sustainability," *Journal of Ecology & Natural Resources* 7, no. 1 (2023): 2.

ayat-ayat Al-Qur'an.

Penelitian ini menjadi penting untuk menghubungkan secara sistematis antara kerangka teori ekofeminisme yang dikembangkan oleh Vandana Shiva dengan ekoteologi dalam penafsiran Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini membawa pembaruan untuk mengintegrasikan kedua kerangka konseptual (ekofeminisme Vandana Shiva dengan ekoteologi dalam penafsiran Qur'an). penelitian ini akan mengeksplorasi titik temu, serta merumuskan rekomendasi yang memadukan praktik lokal perempuan dengan sumber keagamaan untuk pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan gender.

RESEACRH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan ide, nilai, dan konsep pemikiran yang bersifat normatif dan filosofis. Fokus penelitian tidak terletak pada data kuantitatif atau statistik, melainkan pada penelusuran makna, relevansi, dan hubungan antara prinsip Ekofeminisme yang digagas oleh Vandana Shiva dengan konsep ekoteologi dalam penafsiran Al-Qur'an. Data primer yang penulis gunakan adalah buku karya Vandana Shiva yang berjudul *Ecofeminism* (bersama Maria Mies) dan juga ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian data sekunder penulis mengambil dari buku, jurnal ilmiah, serta tafsir-tafsir klasik dan kontemporer terhadap ayat-ayat ekoteologi dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini mulai disusun dengan menganalisis dua kerangka konseptual, yaitu konsep ekofeminisme perspektif Vandana Shiva dan Ekoteologi dalam penafsiran Al-Qur'an. Mengenai konsep ekofeminisme perspektif Vandana Shiva peneliti membaca secara mendalam buku *Ecofeminism* yang ditulisnya untuk menemukan kerangka ekofeminisme. Selanjutnya penulis menemukan konsep ekoteologi dalam penafsiran Al-Qur'an dengan langkah tafsir tematik Al-Farmawi, yaitu dengan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dengan tema ekologi, lalu membaca penafsiran tentang ayat-ayat tersebut untuk menentukan beberapa ayat-ayat yang sesuai dengan pembahasan tentang integrasi ekofeminisme dan ekoteologi. Ayat-ayat tersebut adalah QS. Al-Baqarah [2]: 30, QS. Ar-Rum [30]: 41, dan QS Ar-Rahman [7]: 7-9 serta ayat tentang kesetaraan gender

seperti QS. An-Nisa [4]: 32 dan QS. An-Nahl [16]: 97. Penulis kemudian menganalisis prinsip-prinsip ideologis antara konsep ekofeminisme dan penafsiran ayat-ayat ekoteologi untuk menemukan integrasi keduanya.¹⁸

DISCUSSION AND RESULT

Ekofeminisme dalam Perspektif Vandana Shiva

Vandana Shiva membawa konsep ekofeminisme dengan dasar bahwa dominasi terhadap alam dan dominasi terhadap perempuan pada dasarnya berasal dari sumber yang sama, yaitu sistem kapitalis patriarkal dunia. Sehingga ia menempatkan hubungan antara perempuan, alam dan sistem sosial ekonomi yang didominasi oleh sistem patriarki dan kapitalisme sebagai satu kesatuan analisis kritis. Dalam analisisnya ia juga menyoroti bagaimana sains modern dan pembangunan insdustrial memandang alam sebagai sumber daya untuk dieksploitasi. Sehingga membuka argumen bahwa kerusakan ekologis juga disebabkan oleh sistem pengetahuan yang mengabaikan tanggung jawab moral dan praktis terhadap lingkungan hidup dan keberagaman sosial, dengan mengutamakan keuntungan jangka pendek. Selain itu ia juga menampilkan *feminist research* dan sosiologi pengetahuan untuk mengkritik dominasi kekuasaan sains serta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap alam juga merupakan kekerasan terhadap perempuan karena perempuan secara historis menjalankan tugas sebagai pengurus dan pemelihara kehidupan manusia tanpa menerima penghargaan.¹⁹

Dalam bukunya yang berjudul *Earth Democracy*, Shiva menolak gagasan tradisional yang menempatkan laki-laki dan teknologi sebagai subjek sedangkan perempuan dan alam ditempatkan sebagai objek. Ia menyoroti bagaimana pengetahuan perempuan yang lebih holistik, kontekstual, dan memiliki orientasi ke depan dianggap sebagai pengetahuan yang primitif. Sehingga pemikiran perempuan tersingkir oleh sains hegemonik yang sering kali melahirkan teori-teori yang terlepas dari konteks sosial dan pengalaman sehari-hari manusia. Selain itu sains hegemonik juga dijadikan alat untuk mengendalikan atau memanipulasi alam dan masyarakat serta mengabaikan implikasi sosial serta nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Maka konsep ekofeminisme dalam buku *Earth Democracy* ini memadukan tuntutan feminis berupa

¹⁸ Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy; Suatu Pengantar*, trans. oleh Suryan A. Jamrah (RajaGrafindo Persada, 1994), 36.

¹⁹ Vandana Shiva, Maria Mies, *ECOFEMINISM* (London: Zed Books Ltd, 1993), 2–59.

keadilan gender dan pengakuan perempuan dengan agenda lingkungan sehingga menghasilkan strategi pemberdayaan yang bersifat transformatif.²⁰

Kemudian dalam buku Vandana Shiva yang berjudul *Ecofeminism* yang ditulis bersama Maria Maes, terdapat 3 prinsip utama yang membentuk metodologi ekofeminismenya, yaitu:

Pertama, menerima keragaman pengetahuan, yaitu menolak sistem pengetahuan Barat yang mendominasi dan memonopoli kebenaran serta menopang struktur kekuasaan patriarki. Prinsip ini berakar dari keadaan dimana pengetahuan modern yang patriarkal menyingkirkan bentuk-bentuk pengetahuan lokal dari pribumi sehingga berdampak kepada penindasan terhadap perempuan dan juga eksploitasi lingkungan. Dalam hal ini Shiva menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan dalam komunitas pertanian di India seringkali diabaikan oleh sistem sains dan pembangunan modern, sehingga pengetahuan lokal justru tereduksi dan perempuan menjadi tidak produktif karena dianggap tidak sesuai dengan pengetahuan dan pembangunan modern. Maka prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pengetahuan yang lebih inklusif dan benar-benar objektif yang tidak hanya mengandalkan satu perspektif yang dominan. Selain itu pengetahuan yang dihasilkan juga akan lebih lengkap dan akurat karena memperhitungkan berbagai pendekatan, termasuk pengetahuan lokal, nilai-nilai dalam masyarakat, kaum perempuan dan kearifan ekologis yang berbeda.²¹

Pada prinsip pertama ini perlu digaris bawahi bahwa mengakui keragaman pengetahuan tidak berarti semua pengetahuan itu sama. Namun prinsip ini menunjukkan pentingnya bersikap kritis dan tidak terpaku terhadap satu sudut pandang saja serta menekankan bahwa proses produksi pengetahuan harus didemokratisasi. Maka prinsip ini menyerukan agar sains tidak hanya berfokus pada kemajuan teknis yang mendominasi alam dan manusia, tetapi juga berfokus pada nilai-nilai etika sosial untuk pemeliharaan kehidupan.

Kedua, memahami etika batas dan saling menghormati. Prinsip ini mengajak manusia untuk mengubah cara pandang terhadap alam, dari yang bersifat eksploitatif menjadi yang kolaboratif dan sadar akan keterbatasan. Dalam hal ini Shiva mengkritisi paradigma pembangunan modern yang mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan batasan dengan dalih kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Shiva

²⁰ Vandana Shiva, *Earth Democracy* (Cambridge:South End Press, 2005)

²¹ Vandana Shiva, Maria Mies, *ECOFEMINISM*, 113–283.

menekankan bahwa manusia bukanlah sebagai penguasa alam melainkan manusia sebagai bagian dari alam yang memiliki tanggungjawab untuk menjaganya. Etika batas dalam konteks ini maksudnya adalah menyadari keterbatasan alam dan kapasitas ekosistem sehingga manusia harus memiliki batasan dalam bertindak untuk keseimbangan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian kunci untuk tercapainya etika batas tersebut adalah dengan saling menghormati, baik antara relasi manusia dengan alam maupun manusia dengan manusia lainnya.²²

Prinsip kedua ini menjadikan metode dan praktik sains maupun pembangunan harus lebih memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan manusia dan alam dalam jangka panjang. Selain itu juga harus memperhatikan etika bahwa manusia dan dalam berada dalam suatu jaringan kehidupan yang saling tergantung. Maka prinsip ini menjadi penghubung antara epistemologi dan etika dalam relasi kehidupan manusia dan alam.

Ketiga, Subsistence Perspective, yaitu prinsip yang berpusat pada pemeliharaan kehidupan dan alam, bukan pada akumulasi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini merupakan kritik terhadap sistem ekonomi modern yang seringkali meninggalkan nilai-nilai non materi dan pekerjaan sehari-hari yang juga vital bagi kehidupan. Selain itu perspektif subsisten juga menentang logika kapitalis yang menganggap pekerjaan produktif hanyalah pekerjaan yang menghasilkan laba, sedangkan pekerjaan sehari-hari perempuan lokal dianggap tidak produktif. Dalam hal ini Shiva menunjukkan adanya sistem pertanian besar yang mengutamakan produksi massal monokultur dengan bantuan bahan kimia dengan tujuan efisiensi dan keuntungan ekonomi. Sehingga hal tersebut berdampak pada hilangnya peran perempuan di bidang pertanian lokal, misalnya dalam tradisi pemilihan, penyimpanan, serta penjagaan keanekaragaman benih dan air bersih.²³

Prinsip ketiga ini membangun perspektif untuk menggeser fokus pembangunan yang hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan kesehatan ekosistem dan kesejahteraan jangka panjang. Maka prinsip ini menuntut perubahan bahwa ukuran kemajuan bukan dilihat dari angka ekonomi tetapi dari bagaimana kualitas kehidupan, keadilan, dan relasi manusia dengan alam.

²² *Ibid.*, 293–343.

²³ *Ibid.*, 347–372.

Ketiga prinsip dalam pemikiran ekofeminisme Vandana Shiva ini saling berkaitan dan bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil antara manusia dan alam. Ketiga prinsip ini menawarkan cara pandang baru untuk membangun ilmu pengetahuan, ekonomi, dan pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kelestarian alam serta kesejahteraan semua makhluk hidup.

Konsep Al-Qur'an tentang Kesetaraan dalam Pelestarian Lingkungan

Lingkungan dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bi'ah*, akan tetapi Al-Qur'an tidak menggunakan kata ini. Al-Qur'an menggunakan kata yang memiliki spesifikasi dan jangkauan pengertian yang lebih luas mengenai lingkungan alam.²⁴ Dalam perspektif Al-Qur'an, istilah alam/ekologi diperkenalkan dengan berbagai term, diantaranya yaitu *al-'alamin* (segala makhluk atau semesta alam), *al-ard* (bumi), *al-sama'* (langit), dan *al-bi'ah* (lingkungan). Masing-masing istilah ini tidak hanya merepresentasikan objek fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral yang melekat dalam konteks Al-Qur'an.²⁵ Kosakata *al-'alamin* beserta derevasinya di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 71 kali.²⁶ Kemudian term *al-ard* beserta derevasinya di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 463 kali dengan memiliki dua variasi makna.²⁷ Selanjutnya term *al-sama'* beserta derevasinya di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 387 kali.²⁸ Terakhir term *al-bi'ah* beserta derevasinya di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 18 kali.²⁹

Term-term di atas menunjukkan bahwa isu mengenai lingkungan dalam perspektif keagamaan telah memiliki lokus keilmuan tersendiri yang dikenal dengan istilah ekoteologi. Ekoteologi secara umum adalah penggabungan konsep antara ekologi dengan teologi. Sehingga ekoteologi merupakan pengembangan dari ilmu teologi yang berfokus membahas relasi antara agama dan alam. Kajian ini secara spesifik meneliti peran dan pengaruh agama dalam menghadapi krisis ekologis.³⁰

²⁴ Amaruddin, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi," *jurnal Syahadah* 10, no. 2 (2022): 40.

²⁵ Adelia Nurhalima, "Ekologi Berwawasan Gender Dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Berbasis Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 5, no. 2 (2025): 498.

²⁶ Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Darul Hadist, t.t.), 609–611.

²⁷ *Ibid.*, 34–42.

²⁸ *Ibid.*, 290.

²⁹ *Ibid.*, 177.

³⁰ Nur Arfiyah Febriani, *Buku Ajar Teori-Teori Tafsir*, 80.

Konsep ekoteologi menurut Sayyed Hussein Nasr didasari oleh krisis religiusitas dan spiritualitas hidup manusia sehingga menyebabkan kerusakan alam.³¹ Dalam hal ini, Nasr ingin mengingatkan manusia modern bahwa pada hakikatnya manusia adalah bagian integral dari alam. Alam sebagai representasi atas kehadiran Allah dan manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardi* (wakil Allah di muka bumi) merupakan satu entitas kosmos yang tidak dapat dipisahkan. Dan Allah sebagai pusat kosmos, tentu hal ini akan kembali pada ajaran dasar agama Islam dalam tauhid tentang “*tidak ada Tuhan selain Allah*”.³²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam telah menegaskan tentang pentingnya peranan ekologi dalam kehidupan makhluk hidup terutama manusia. Sehingga manusia sebagai *khalifah* di bumi hendaknya turut berperan dalam menjaga kehidupan. Hal ini telah Allah jelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَنْتَ جَاعِلٌ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “*Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi*”. Mereka berkata: “*Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?*” Tuhan berfirman: “*Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui*”.

Ayat ini secara umum membahas mengenai penyampaian Allah kepada malaikat tentang penciptaan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Wahbah az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menafsirkan kata *khalifah* dengan menekankan fungsi normatif dan praktis bukan sekadar gelar kehormatan. Manusia atas kehendak Allah ditunjuk sebagai pengelola/penanggungjawab untuk memelihara, mengelola, dan menjaga bumi sesuai dengan petunjuk-Nya. Kemudian Az-Zuhaili juga menuliskan kekuatan ilmu dalam ayat ini, menurutnya manusia dapat menempati fungsi *khalifah* karena manusia telah dikaruniai akal sebagai bukti kelebihan manusia dibanding makhluk lainnya. Sehingga

³¹ Seyyed Hossein Nasr, *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity* (Harper San Fransisco, 2002), 6–7.

³² Seyyed Hossein Nasr, *A Young Muslim's Guide to The Modern World* (Kazi Publications, 2003), 26–27.

kelemahan manusia seperti berpotensi membuat kerusakan di bumi seharusnya bisa diatasi dengan menyeimbangkan antara ilmu dan akal.³³

Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* memaknai *khalifah* sebagai makhluk yang dianugerahi oleh Allah swt berupa wilayah untuk bertugas, yaitu bumi. Quraish Shihab menekankan bahwa amanah sebagai *khalifah* berarti manusia memiliki tanggung jawab yang lebih dalam dari sekedar kekuasaan duniawi. Namun manusia harus memerankan fungsi kekhalifahan sesuai dengan nilai-nilai Ilahiah supaya tidak menyalahgunakan kebebasan yang diberi-Nya. Dengan menyoroti kisah Adam yang diajarkan nama-nama (pengetahuan) oleh Allah, Shihab menegaskan bahwa ilmu merupakan dasar kelebihan manusia.³⁴

Dalam studi etika lingkungan, Islam mengungkapkan hubungan antara spiritualitas, ilmu, dan keadilan sosial sebagai pilar tindakan ekologi.³⁵ Penafsiran Quraish Shihab dan Az-Zuhaili terhadap ayat ini selaras dengan prinsip etika lingkungan di atas. Penafsiran keduanya menunjukkan konsep *khalifah* dengan menggeser makna dari status dominasi menjadi mandat pemeliharaan terhadap alam. Kemudian menekankan bahwa manusia sebagai *khalifah* perlu menyeimbangkan antara akal dan akhlak agar dapat melaksanakan peran *khalifah* secara bijak.

Dalam konteks kesetaraan dan pelestarian lingkungan, konsep *khalifah* pada ayat ini membuka ruang penafsiran *khalifah* sebagai peran kolektif yang mengedepankan etika pemeliharaan. Status *khalifah* melekat pada setiap individu sehingga manusia secara keseluruhan mendapat amanah dan memiliki hak serta kewajiban yang sama untuk memelihara bumi. Sebagai pemelihara, manusia harus memiliki kesadaran moral bahwa setiap tindakannya memiliki dampak terhadap lingkungan.

Kelalaian manusia dalam mengemban amanah sebagai *khalifah* akan berdampak buruk terhadap lingkungan.³⁶ Allah telah memperingatkan tentang hal tersebut dalam QS. Ar-Rum[30]: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Dar al-Fikr, 1991), 1:133–139.

³⁴ Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Keresasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2001), 1:141–142.

³⁵ Nasir Hassan Wani dan Areesha Azhar, *Islamic Environmental Ethics: Preserving The Sacred Balance*, 6, no. 3 (2024): 7.

³⁶ Nia Ariyani, "Ragam Kerusakan atas Perbuatan Manusia di Muka Bumi dalam Penafsiran Ibn Katsir," *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (2020): 217.

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa bentuk kerusakan dalam ayat ini mencakup kerusakan moral, sosial, dan lingkungan yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang mengganggu keseimbangan alam. Ayat ini juga menegaskan hubungan sebab akibat antara perilaku manusia dan kondisi alam, bahwa semakin menyimpang jalan hidup manusia akan menimbulkan kerusakan yang lebih buruk. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ayat ini mengandung pesan bahwa Allah ingin memperingatkan manusia agar berhenti melakukan kezaliman dan kembali menjaga mandat sebagai *khalifah* di bumi.³⁷

Quraish Shihab dalam tafsirnya memaknai ayat ini sebagai isyarat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan buruk manusia sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam. Shihab juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua makhluk saling berkaitan sehingga lahir keserasian dan keseimbangan. Maka jika manusia menyimpang dari ketetapan Ilahiah akan menimbulkan dampak negatif terhadap sekelilingnya, termasuk lingkungan. Menurut Shihab kerusakan yang terjadi adalah bentuk peringatan untuk kembali ke jalan yang lurus.³⁸

Kedua penafsiran di atas memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan atau *fasad*. Az-Zuhaili dan Quraish Shihab membawa makna *fasad* dengan cakupan yang cukup luas yaitu menyangkut kerusakan moral, sosial, dan ekologis akibat ulah manusia. Keduanya juga menekankan bahwa kerusakan lingkungan dapat terjadi sebagai konsekuensi atas penyimpangan manusia dari nilai ajaran Allah. Penafsiran ini sesuai dengan konsep fasad dalam Islam yang mencerminkan kegagalan manusia dalam pemeliharaan bumi sesuai konsep *khalifah*.³⁹

Dalam konteks kesetaraan dan pelestarian lingkungan, penafsiran *fasad* membuka pemahaman bahwa tanggung jawab menghindari kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab seluruh manusia. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Dar al-Fikr, 1991), 11:108–109.

³⁸ Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2001), 11:76–79.

³⁹ zidni Alfani Rizkiyah Dan Dian Erwanto, *Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi (Kajian Lafadz Fasad Dalam Q.S Ar-Rum: 41)*, 3, no. 2 (2023): 227.

eksploitasi oleh kelompok yang berkuasa seringkali justru lebih berdampak pada kelompok kecil.⁴⁰ Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ekologi Islam yang adil dan tidak diskriminatif.⁴¹ Maka dalam perspektif ini upaya pelestarian lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perjuangan melawan ketimpangan dan menegakkan keadilan sosial.

Islam juga mengajarkan bahwa keseimbangan ekosistem merupakan bagian dari kehendak Allah yang harus dijaga agar keharmonisan kehidupan di bumi juga tetap terjaga.⁴² Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman [55]: (7 – 9).

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۗ
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۚ ۸
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا
الْمِيزَانَ ۙ ۹

Artinya: “Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.”

Quraish Shihab menafsirkan kata *mizan* dalam ayat ini sebagai simbol aturan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Menurutnya ayat ini menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk menegakkan keadilan dan tidak berbuat dzalim dalam kehidupan supaya kehidupan di muka bumi ini dapat berjalan sesuai dengan harmoni yang telah Allah tetapkan. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa Islam tidak hanya menekankan ibadah ritual saja tetapi juga tanggung jawab moral dalam menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan seimbang sebagai refleksi dari keseimbangan kosmik yang diciptakan Allah.⁴³ Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan *mizan* sebagai hukum universal yang Allah tetapkan dengan tujuan terciptanya keselarasan di bumi. Selain itu beliau juga menekankan bahwa *mizan* mengandung perintah tegas untuk bersikap adil dan tidak merusak keteraturan yang telah ditetapkan Allah. Sehingga dalam makna yang lebih luas penafsirannya telah dijelaskan makna *mizan* sebagai prinsip moral, sosial, dan ekologis yang menjaga keberlangsungan hidup.⁴⁴

Kedua penafsiran di atas menjelaskan konsep *mizan* dengan lebih luas, bukan

⁴⁰ Citra Refarandum, *Tak Pupus Mengharap Pelangi* (Lembaga Bantuan Hukum, 2020), 2–7.

⁴¹ Nurlaila Ramadhona dkk., “Krisis Ekologi Perspektif Ekoteologi Islam Dan Kristen,” *Diterbitkan Oleh Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* 22, no. 2 (2024): 107.

⁴² Syaira Azzahra dan Siti Masyithoh, “Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik,” *Jurnal Mahasiswa FLAI-UII, at-Thullab* 6, no. 1 (2024): 1568.

⁴³ Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Kekeragaman Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2001), 13:498–500.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Dar al-Fikr, 1991), 14:212–213.

hanya sekedar perihal keyakinan atau ibadah tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab moral manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Keduanya juga menunjukkan *mizan* sebagai suatu prinsip esensial yang mengarahkan manusia untuk menjaga keseimbangan hidup dalam berbagai aspek, termasuk relasi antarmanusia dan relasi dengan alam. Sehingga manusia tidak boleh melampaui batas dan berbuat kerusakan yang akan merusak keseimbangan yang Allah ciptakan.

Konsep *mizan* dalam penafsiran di atas membawa konteks kesetaraan bahwa menjaga harmoni dalam kehidupan termasuk dalam mewujudkan kesetaraan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini konsep *mizan* memberikan landasan etis bahwa manusia harus berperilaku adil dan tidak diskriminatif dalam menjalani kehidupan di bumi. Kemudian *Mizan* dalam implikasinya terhadap pelestarian lingkungan telah menjadi prinsip ekologis dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Beberapa pemikir muslim kontemporer juga telah menegaskan bahwa merusak lingkungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap keseimbangan yang telah ditetapkan oleh Allah.⁴⁵

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas telah membawa konsep-konsep yang mengisyaratkan kesetaraan dalam pelestarian lingkungan. Seperti QS. Al-Baqarah [2]: 30 yang menjelaskan konsep *khalifah*, QS. Ar-Rum [30]: 41 yang membicarakan larangan berbuat *fasad*, dan QS Ar-Rahman [7]: 7 – 9. yang menjelaskan konsep *mizan*. Sedangkan untuk konsep kesetaraan, dalam Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki porsi masing-masing di dunia.⁴⁶ Konsep kesetaraan dalam Al-Qur'an misalnya dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa [4]: 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Janganlah kamu berangan-angan (*iri hati*) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (*pun*) ada

⁴⁵ Sri Ratna Wulan, “Konsep Keseimbangan (*Mizan*) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Socius* 2, no. 6 (2025): 530.

⁴⁶ Theguh Saumantri, “Kesetaraan Gender: Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi,” *Jurnal Equalita* 4, no. 1 (2022): 27.

bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini turun sebagai peringatan agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau permasalahan gender yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Beliau menegaskan bahwa rezeki, kemampuan, dan kedudukan seseorang sudah ditetapkan oleh Allah berdasarkan doa dan usahanya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan bukan berarti harus seragam, tetapi mereka telah diberi hak sesuai kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.⁴⁷ Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat ini bukan membatasi ruang gerak perempuan, melainkan memberi pesan kesetaraan spiritual dan sosial bahwa setiap manusia berkesempatan memperoleh kebaikan melalui kerja keras dan ketakwaannya. Maka Shihab dalam tafsirnya memberi dorongan untuk setiap manusia untuk fokus mengembangkan potensinya masing-masing dan berusaha dengan cara yang benar, serta senantiasa melibatkan Allah dalam prosesnya.⁴⁸

Selain ayat di atas, Allah juga mengisyaratkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam berbuat amal yang terbaik demi menunjang kehidupannya baik di dunia bahkan sampai di akhirat dalam QS. An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”*

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir Munir* menjelaskan bahwa ayat ini menggeser pandangan yang merendahkan peran dan amal perempuan karena Allah telah memberikan pahala secara adil berdasarkan amal perbuatan bukan jenis kelamin.⁴⁹ Quraish Shihab dalam tafsirnya menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama dalam meraih derajat mulia di sisi Allah selama mereka

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Dar al-Fikr, 1991), 3:45–48.

⁴⁸ Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Kerasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2001), 3:417–420.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Dar al-Fikr, 1991), 7:548–549.

menjalankan perintah Allah dengan tulus.⁵⁰ Menurut Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan bahwa keadilan dan kasih sayang Allah kepada semua hamba-Nya tidak memandang gender, status, ataupun kedudukan sosial.⁵¹

Amina Wadud menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kesetaraan menegaskan pentingnya kesetaraan moral dan spiritual antara laki-laki dan perempuan. Sehingga menurutnya ketimpangan gender bukan berasal dari ajaran Islam melainkan muncul akibat konstruksi budaya.⁵² Pemikiran tersebut selaras dengan penafsiran pada kedua ayat di atas yang menekankan bahwa Allah tidak menilai manusia berdasarkan jenis kelamin, melainkan berdasarkan usaha dan amal yang dilakukannya. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki hak dan tanggung jawab sendiri-sendiri sesuai kapasitasnya untuk saling melengkapi dalam kehidupan sosial. Sedangkan yang membedakan antara keduanya terletak pada ketaqwaannya.

Konsep kesetaraan dalam QS. An-Nisa [4]: 32 dan QS. An-Nahl [16]: 97 menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kualitas hidup yang baik melalui usaha dan amal baik untuk dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Hal ini dapat menjadi solusi dalam isu krusial saat ini mengenai degradasi lingkungan karena manusia hendaknya turut beramal untuk lingkungan sekitarnya. Maka dengan ini kesetaraan gender dan pelestarian lingkungan memiliki hubungan sebagai bagian dari misi spiritual manusia dalam menjaga kehidupan serta meraih keberkahan.

Titik Temu Ekofeminisme: antara Vandana Shiva dan Tafsir Al-Qur'an

Konsep ekofeminisme Vandana Shiva memiliki tiga prinsip metodologis yang selaras dengan ekoteologi dalam Islam. Titik temu keduanya terletak pada integrasi tiga prinsip metodologis ekofeminisme dengan penafsiran konsep *khalifah*, *fasad*, *mizan*, dan kesetaraan dalam Al-Qur'an. Berikut integrasi antara tiga prinsip metodologis Vandana Shiva dan tiga konsep ekoteologi dalam penafsiran Al-Qur'an yang membangun prinsip kesetaraan dalam pelestarian lingkungan.

⁵⁰ Quraish Shihab, *Pesan, Kesan dan Kesorasian Al-Qur'an* (Lentera Hati, 2001), 7:342–344.

⁵¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. oleh Bahrun Abu Bakar (Algesindo Bandung, 2000), 14:256–257.

⁵² Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, (New York: Oxford university press, 1999), 36–38.

Pertama, ekofeminisme Vandana Shiva telah menekankan pentingnya penerimaan terhadap keragaman pengetahuan dalam upaya pelestarian lingkungan. Konsep ini menyoroti bagaimana pengetahuan lokal, tradisional, dan perempuan memainkan peran sentral dalam menjaga keseimbangan ekosistem, berbeda dengan pendekatan teknologi atau ilmiah konvensional yang sering mengabaikan aspek sosial dan kultural. Selain itu Shiva menekankan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga lingkungan, baik melalui praktik rumah tangga, pertanian lokal, maupun konservasi sumber daya.⁵³ Hal ini sejalan dengan konsep *khalifah* dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk menjadi pemelihara bumi yang adil dan bijaksana, tidak memaksakan kehendak dan harus menghormati segala keharmonisan yang telah ditetapkan-Nya. Ekoteologi dalam Islam mendorong manusia untuk belajar dari alam serta membangun sinergi antar seluruh manusia tanpa memandang gender, memiliki tanggung jawab untuk menjaga *mizan* dan menghindari *fasad*.

Mencegah kerusakan (*fasad*) dan menjaga keseimbangan (*mizan*) dapat dilakukan dengan memahami dan memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan. Konsep *fasad* dalam Al-Qur'an menekankan bahaya ketika manusia menyalahgunakan sumber daya alam dan tidak menghargai keragaman pengetahuan yang ada. Sedangkan Vandana Shiva menyoroti bahwa dominasi pengetahuan tertentu, seperti teknologi industri yang mengesampingkan pengetahuan lokal berpotensi menciptakan kerusakan ekologis.⁵⁴ Sehingga dalam hal ini *fasad* dapat diminimalisir melalui kolaborasi antara ilmu modern dan pengetahuan tradisional dalam mengelola sumber daya alam.

Konsep *mizan* dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan sosial juga dapat tercapai dengan keragaman pengetahuan yang memberikan perspektif berbeda dalam pengambilan keputusan ekologis. Seperti pengetahuan lokal tentang cara pelestarian tanaman, pengelolaan air bersih yang diwariskan secara turun-temurun dapat menjadi panduan penting bagi pengelolaan modern.⁵⁵ Sehingga memungkinkan terciptanya keputusan ekologis yang seimbang karena perspektif yang berbeda dapat membantu proses identifikasi dampak jangka panjang sehingga kebijakan pembangunan dapat tetap menjaga keseimbangan ekologi dan sosial.

⁵³ Shiva, *Staying Alive*, 105.

⁵⁴ Muryani, *Ekofeminisme: Perempuan dan Permasalahan Lingkungan* (Indomedia Pustaka, 2017).

⁵⁵ Vandana Shiva, *Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit* (South End Press, 2002), 88.

Integrasi pertama ini ini menekankan kolaborasi antara ilmu modern, pengetahuan perempuan, dan nilai-nilai teologis. Penerimaan keragaman pengetahuan bukan hanya soal pluralitas epistemik, tetapi juga integrasi moral dalam praktik *khalifah*. Perempuan, melalui pengetahuan dan peran sosial mereka, menjadi agen perubahan yang vital.

Kedua, memahami prinsip etika batas dan saling menghargai dalam kehidupan. Vandana Shiva menegaskan bahwa ketika sistem yang berorientasi kepada pasar mendominasi, maka nilai keberagaman dan tanggung jawab terhadap bumi bisa terpinggirkan.⁵⁶ Sehingga ia membangun prinsip etika batas sebagai pengakuan bahwa manusia harus memiliki pemahaman bahwa alam tidak bisa dikuasai total. Hal ini selaras dengan konsep manusia sebagai *khalifah* yang memelihara lingkungan dengan mengintegrasikan pengetahuannya untuk memahami batasan terhadap seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Maka integrasi konsep kedua terhadap konsep *khalifah* ini menegaskan bahwa manusia tak berperan sebagai penguasa absolut alam tetapi sebagai pengelola yang bertanggung jawab, menghargai keberagaman dan bertindak dalam batas-batas moral.

Shiva menegaskan bahwa eksploitasi terhadap alam dan pengabaian komponen kehidupan lainnya akan menghancurkan keanekaragaman, dan menciptakan ekologi yang rapuh. Hal ini selaras dengan ekoteologi dalam Islam bahwa bertindak semena-mena dalam menjalani kehidupan dapat mengganggu keharmonisan sehingga berakibat pada *fasad*. Sehingga memahami etika batas dengan saling menghargai dan menghormati seluruh komponen kehidupan merupakan bagian dari pencegahan *fasad*. Adapun konsep *mizan* yaitu pentingnya keharmonisan antara manusia, alam, dan pengetahuan memerintahkan manusia untuk tidak melampaui batas. Ketika manusia menerapkan batasan dalam kehidupan maka akan terjadi pengelolaan lingkungan yang efektif dan dapat menjaga keseimbangan atau *mizan*. Oleh karena itu, prinsip etika batas dan saling menghargai memiliki sinergis dengan *mizan*, yaitu sebagai kerangka untuk pelestarian lingkungan yang adil dan lestari.

Adapun prinsip Shiva ini berangkat dari tuntutan pengakuan terhadap perempuan dalam bidang ekologi.⁵⁷ Dalam kerangka ekoteologi Islam, tanggung jawab

⁵⁶ Krisna Suksma Yogiswari, "Corak Budaya Patriarki dalam Perkembangan Ilmu dan Teknologi Perspektif Ekofeminisme Vandana Shiva," *Sanjivani: Jurnal Filsafat* 9, no. 2 (2020): 19–20.

⁵⁷ Alfredo Kevin, "Chipko: Relasionalitas Perempuan 'Liyan' dalam Etika Ekofeminisme Berdasarkan Pemikiran Komparatif Vandana Shiva dan Armada Riyanto," *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 4, no. 2

khalifah tidak membedakan gender, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama di hadapan Tuhan dalam kontribusinya terhadap pemeliharaan bumi. Oleh karena itu, integrasi prinsip keragaman pengetahuan, etika batas, dan saling menghargai menjadi satu paket dengan kesetaraan gender, yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas seluruh masyarakat, termasuk perempuan, dalam pelestarian lingkungan.

Ketiga, Vandana Shiva menekankan prinsip yang berpusat pada pemeliharaan kehidupan dan alam, bukan pada akumulasi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi semata. Dalam kerangka ekoteologi Islam, manusia sebagai *khalifah* juga berkewajiban mengelola sumber daya alam dengan bijak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pencegahan *fasad*, manusia hendaknya tidak mengeksploitasi alam untuk kepentingan kapital. Hal ini tidak lain untuk tentang menjaga *mizan* dengan menekankan penggunaan sumber daya yang wajar serta ajakan untuk memelihara kehidupan. Selain itu kesetaraan gender menjadi aspek penting dalam integrasi ketiga ini karena menurut Shiva, sistem kapital seringkali berdampak terhadap perempuan baik dalam bidang kesehatan hingga pekerjaan.

Berdasarkan analisis terhadap tiga prinsip metodologi Vandana Shiva dan konsep ekoteologi dalam penafsiran Al-Qur'an di atas timbul kerangka ekoteologi Islam yang diperkaya dengan ekofeminisme Vandana Shiva pada konteks kesetaraan dalam pelestarian lingkungan. Antara konsep ekofeminisme Vandana Shiva dengan ekoteologi dalam Islam memperlihatkan bagaimana nilai-nilai moral dan ekologis dapat berjalan beriringan. Pengakuan terhadap keragaman pengetahuan dan kesetaraan gender memungkinkan manusia menjadi *khalifah* yang adil, menghindari *fasad*, dan menjaga *mizan*. Sehingga integrasi kedua konsep ini melahirkan konsep Ekofeminisme Qur'ani yang memiliki manfaat teoritis dan praktis dalam usaha mengurangi kerusakan ekologi dan menciptakan sistem pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berwawasan gender.

Kontribusi Ekofeminisme Qur'ani terhadap Peran Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan

Masih banyak perspektif baik dari pandangan tradisional umum maupun yang dikaitkan dengan keagamaan yang mendiskriminasi peran perempuan termasuk dalam

pelestarian alam.⁵⁸ Maka konsep Ekofeminisme Qur'ani melahirkan pandangan mengenai peran perempuan dalam pelestarian lingkungan dengan mengintegrasikan pengetahuan umum dan keagamaan. Integrasi ini pada akhirnya dapat menjawab isu mengenai kerusakan lingkungan yang tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga pada dimensi sosial, budaya, dan gender. Selain itu juga mendorong praktik ekologis dengan mengikutsertakan nilai-nilai sosial untuk memastikan keseimbangan lingkungan jangka panjang untuk pembangunan ekologis yang humanis.

Penafsiran feminis muslim terhadap ayat-ayat ekoteologi dalam Al-Qur'an membawa nilai kesetaraan yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam pemeliharaan bumi.⁵⁹ Perspektif ini berarti bahwa Islam, ketika ditafsirkan melalui lensa keadilan sosial dan lingkungan, menolak hierarki patriarkal dan hierarki manusia atas alam yang seringkali menjadi akar masalah dalam krisis ekologis saat ini. Oleh karena itu integrasi konsep ekofeminisme dan ekoteologi ini menuntut transformasi struktural yang mencakup pemberdayaan perempuan, pengakuan dan perlindungan terhadap pengetahuan ekologis perempuan, serta keterlibatan perempuan dalam pelestarian lingkungan.

Integrasi ekofeminisme Shiva dan ekoteologi Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis atau aplikatif. Dalam artian pelestarian lingkungan adalah tugas moral, spiritual, dan sosial yang membutuhkan sinergi seluruh umat manusia. Dalam hal ini berarti perempuan juga berhak berada dalam posisi strategis sebagai penjaga kehidupan. Sehingga pada akhirnya perempuan bukan lagi sebagai korban dari degradasi lingkungan, tetapi pemimpin transformasi ekologi yang berkelanjutan.

CONCLUSION

Kajian mengenai peran perempuan dalam pelestarian lingkungan melalui titik temu antara konsep ekofeminisme Vandana Shiva dan ayat-ayat ekoteologi dalam Al-Qur'an melahirkan konsep Ekofeminisme ur'ani yang menunjukkan bahwa keduanya

⁵⁸ Elizabeth Veronica Ete, "Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama," *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 2 (2023): 19–20.

⁵⁹ Muhammad Yahya dan Muhammad Ihsan, "Penafsiran Feminis Pada Ayat-ayat Tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki di Wilayah Domestik," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 72.

memiliki landasan filosofis dan etis yang saling menguatkan. Ekofeminisme Vandana Shiva menekankan bahwa perempuan memiliki kedekatan epistemologis, ekologis, dan historis dengan alam karena peran sosial yang melekat dalam ranah pemeliharaan kehidupan, pengelolaan sumber daya, serta kearifan ekologis berbasis pengalaman. Pandangan ini selaras dengan ekoteologi Islam yang menempatkan manusia, termasuk perempuan sebagai *khalifah* di bumi yang diberi amanah untuk menjaga, memakmurkan, dan melestarikan alam berdasarkan prinsip keseimbangan *mizan* dan larangan berbuat kerusakan *fasad*.

Integrasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan bukan hanya sebagai korban kerusakan lingkungan akibat eksploitasi kapitalist dan patriarkal, tetapi juga aktor strategis dalam gerakan penyelamatan ekologis. Kemudian untuk mewujudkan keberlanjutan ekologi memerlukan penguatan peran perempuan sebagai pemimpin ekologis, agen transformasi sosial, dan penjaga nilai spiritual ekologis dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui pendidikan lingkungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan penguatan akses terhadap sumber daya menjadi faktor kunci untuk mengoptimalkan peran ekologis perempuan.

Bibliography

- Al-Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Vol. 1. Dar Al-Fikr, 1993.
- Amaruddin. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi." *jurnal Syabadab* 10, no. 2 (2022).
- Arifah Millati Agustina. "The Development of Maqasid Al Shari'a on The Role of Women in Environmental Conservation." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 22, no. 1 (2023).
- Ariyani, Nia. "Ragam Kerusakan atas Perbuatan Manusia di Muka Bumi dalam Penafsiran Ibn Katsir." *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (2020).
- Azzahra, Syaira, dan Siti Masyithoh. "Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik." *Jurnal Mahasiswa FLAI-UII, at-Thullab* 6, no. 1 (2024).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 1. Dar al-Fikr, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 3. Dar al-Fikr, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 7. Dar al-Fikr, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 11. Dar al-Fikr, 1991.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 14. Dar al-Fikr, 1991.
- Baqi, Abdul. *Al-Mu'jam Al-Mufabhras Li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*. Darul Hadist, t.t.

- Chinsya, Bilqis Amelia Devi. "Women and Nature: An Ecofeminist Study of Environmental Conservation Sustainability." *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman* 17, no. 2 (2024).
- Ete, Elizabeth Veronica. "Gender dan Konstruksi Perempuan dalam Agama." *Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 1, no. 2 (2023).
- Farmawi, Al-Hayy al-. *Metode Tafsir Maudhu'iy; Suatu Pengantar*. Diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah. RajaGrafindo Persada, 1994.
- Febriani, Nur Arfiyah. "Wawasan Gender dalam Ekologi Alam dan Manusia Perspektif al-Quran." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2015).
- Istianah, dan Aziizatul Khusniyah. "Relasi Perempuan Dan Alam Dalam Konservasi Lingkungan Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam* 23, no. 2 (2024).
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar. Vol. 14. Algesindo Bandung, 2000.
- Kevin, Alfredo. "Chipko: Relasionalitas Perempuan 'Liyah' dalam Etika Ekofeminisme Berdasarkan Pemikiran Komparatif Vandana Shiva dan Armada Riyanto." *Jurnal Ekologi, Masyarakat dan Sains* 4, no. 2 (2023).
- L, Kaur. "Vandana Shiva: An Icon of Environmental Sustainability." *Journal of Ecology & Natural Resources* 7, no. 1 (2023).
- Muryani. *Ekofeminisme: Perempuan dan Permasalahan Lingkungan*. Indomedia Pustaka, 2017.
- Nasr, Seyyed Hossein. *A Young Muslim's Guide to The Modern World*. Kazi Publications, 2003.
- Nasr, Seyyed Hossein. *The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity*. Harper San Fransisco, 2002.
- Nur, Suriani. "The Role of Muslim Women in Waste Management for Sustainable Environmental Conservation in the Coastal Area of Bone, South Sulawesi." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 9, no. 2 (2025).
- Nurani, Shinta. "Hermeneutika Qur'an Ekofeminis: Upaya Mewujudkan Etika Ekologi al-Qur'an Yang Berwawasan Gender." *RELIGIA* 20, no. 1 (2017).
- Nurhalima, Adelia. "Ekologi Berwawasan Gender Dalam Al-Qur'an: Analisis Tematik Berbasis Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar." *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 5, no. 2 (2025).
- Prasetyo, Eko. "Ecofeminism in Indonesian Environmental Law: Gender Equality for Sustainable Natural Resource Management." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 2 (2024).
- Ramadhona, Nurlaila, . Muhammad, dan Ismet Sari. "Krisis Ekologi Perspektif Ekoteologi Islam Dan Kristen." *Diterbitkan Oleh Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* 22, no. 2 (2024).
- Referandum, Citra. *Tak Pupus Mengharap Pelangi*. Lembaga Bantuan Hukum, 2020.
- Rismawati, Shinta Dewi, Irham Baihaqii Thoha, dan Supomo Ari Sasongko. "Geliat Ekofeminisme Pedesaan Dalam Pelestarian Lingkungan (Studi Kasus Di Desa Curug Muncar Pekalongan)." *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 10, no. 1 (2018).

- Rizkiyah, Zidni Alfani, dan Dian Erwanto. *Menghadapi Fenomena Kerusakan Di Muka Bumi (Kajian Lafadz Fasad Dalam Q.S Ar-Rum: 41)*. 3, no. 2 (2023).
- Saleh, Meylan. *PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP*. 6, no. 2 (t.t.).
- Saumantri, Theguh. "Kesetaraan Gender: Perempuan Perspektif Sufisme Jalaluddin Rumi." *Jurnal Equalita* 4, no. 1 (2022).
- Shihab, Quraish. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 1. Lentera Hati, 2001.
- Shihab, Quraish. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 3. Lentera Hati, 2001.
- Shihab, Quraish. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 7. Lentera Hati, 2001.
- Shihab, Quraish. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 11. Lentera Hati, 2001.
- Shihab, Quraish. *Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 13. Lentera Hati, 2001.
- Shiva, Vandana. *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. South End Press, 2005.
- Shiva, Vandana. *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*. 5. impr. Kali for Women, 1995.
- Vandana Shiva. *Water Wars: Privatization, Pollution, and Profit*. South End Press, 2002.
- Vandana Shiva, Maia Mies. *ECOFEMINISM*. Zed Books Ltd, 1993.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. 2nd ed. Oxford university press, 1999.
- Wani, Nasir Hassan, dan Areesha Azhar. *Islamic Environmental Ethics: Preserving The Sacred Balance*. 6, no. 3 (2024).
- Widjanarko, Mochamad. *Peran Perempuan dalam Pelestarian Lingkungan di Kepulauan Karimunjawa Jepara, Jawa Tengah*. 12, no. 1 (2019).
- Wiyatmi. *Ekofeminisme Kritik Sastra Berwawasan Ekologis dan Feminis*. Cantrik Pustaka, 2017.
- Wulan, Sri Ratna. "Konsep Keseimbangan (Mizan) dalam Islam sebagai Dasar Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Socius* 2, no. 6 (2025).
- Yahya, Muhammad, dan Muhammad Ihsan. "Penafsiran Feminis Pada Ayat-ayat Tentang Relasi Perempuan dan Laki-laki di Wilayah Domestik." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2023).
- Yogiswari, Krisna Suksma. "Corak Budaya Patriarki dalam Perkembangan Ilmu dan Teknologi Perspektif Ekofeminisme Vandana Shiva." *Sanjivani: Jurnal Filsafat* 9, no. 2 (2020).
- Zulaika, Sahrizal Vahlepi, Warissuddin Soleh, dan Nor Syahirah Ulfa Binti Aliudin. "Green Spirituality in The Qur'an: Integration of Spiritual Values and Environmental Conservation Education." *Jurnal Progress: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas* 13, no. 1 (2025).